




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2013



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang a: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/ daerah dan / atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- b: bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut;
- c: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 102), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (2) Tahapan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dianggarkan dalam APBD yang pengalokasiannya terdiri dari :
1. Bank NTT :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.4.136.500.000,00 (empat miliar, seratus tiga puluh enam juta, lima ratus ribu rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 2. Perusahaan Daerah Air Minum Kerbupaten Rote Ndao :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 3. Perusahaan Daerah ITA ESA :
 - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah kepada Bank NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 huruf c, termasuk penyertaan modal daerah berupa barang sejumlah Rp 2.136.500.000,00 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Lima Ratus Ribu Rupiah):

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi:

Pasal 10

- 1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (1a) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang, diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Daerah terlebih dahulu meminta persetujuan penyertaan modal kepada DPRD;
 - b. Setelah persetujuan DPRD diterima, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan disampaikan kepada DPRD.
- 2) Penyertaan modal daerah berbentuk barang sebagai modal dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usana dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain;
- 3) Untuk penelitian dan / atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - c. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - d. Kantor Pertanahan.
- 4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal pada BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal, 18 Mei 2013



Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal, 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

ALFRED HENRY JOHNY ZACHARIAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 027

**PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

PASAL DEMI PASAL

Pasal 7

Ayat (2)

Angka (1)

Huruf (c)

Penambahan nilai penyertaan modal sebesar Rp. 2.136.500.000,- (dua miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan eks Kantor Bupati Jln. Gereja No.1 Ba'a.

Huruf (d)

Cukup Jelas

Angka (2)

Huruf (d)

Cukup Jelas

Angka (3)

Huruf (c)

Cukup Jelas

Ayat (3)


Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1a)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR
115



4
2